



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka, mendukung kelancaran tugas dan optimalisasi,, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota. tentang Perubahan Atas Peraturan Wahkota Kedin Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timor, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 130, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang system informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4741);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata. Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada. Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007;
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 December 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata. Ke6a. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga, Teknis Daerah Kota Kediri;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata. Koa Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2008;
45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
46. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 28 September 2010
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 52 TAHUN 2009

TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009

KODE REKENING	URAIAN	JUMALH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PPENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20. 1.20.05. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	3.708.132.100,00	3.708.132.100,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kediri Keluaran : ■ Sepeda motor ■ Mobil Sedan ■ Mobil Station ■ Micro bus
1.20. 1.20.05. 02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.1	Belanja pegawai	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.01	Belanja bahan habis pakai kantor	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.2.06.03	Belanja penjiilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3	Belanja modal	2.370.400,00	2.370.400,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	2.370.400,00	2.370.400,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	239.500.000,00	475.000.000,00	235.500.000,00	98,33	

1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	610.000.000,00	937.500.000,00	327.500.000,00	53,69	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	396.900.000,00	396.900.000,00	0,00	0,00	
1.20. 1.20.05. 02.05.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift / elevator	563.000.000,00	0,00	(563.000.000,00)	(100,00)	
Penjabaran perubahan APBD – 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset						Halaman 673

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.SAMSUL ASHAR